

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN DRONE TEMPUR DALAM KONFLIK
BERSENJATA RUSIA-UKRAINA BERDASARKAN PRINSIP HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Ditulis oleh:

ARI PRADANA

2210012111091

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2026

No. Reg: 01/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

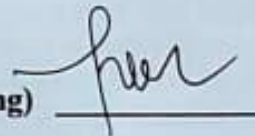
Reg. No: 01/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : ARI PRADANA
Npm : 2210012111091
Bagian : Hukum Internasional
**Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penggunaan Drone Tempur Dalam
Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina Berdasarkan
Prinsip Hukum Humaniter Internasional**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Dwi Astutii Palupi, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dwi', written over a horizontal line.

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN DRONE TEMPUR DALAM KONFLIK BERSENJATA RUSIA-UKRAINA BERDASARKAN PRINSIP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Ari Pradana¹, Dwi Astuti Palupi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: aripradana4502@gmail.com

ABSTRACT

The combat drones in the Russia-Ukraine armed conflict has been regulated within the principles of International Humanitarian Law. Considering the rapid development of military technology, particularly Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), it has transformed the character of modern warfare by enabling highly precise long-range attacks and reducing risks to military personnel during hostilities. However, their use raises complex legal issues regarding responsibility in relation to IHL principles such as the Distinction Principle, the Military Necessity Principle, the Chivalry Principle, and the Humanity Principle. Problems in this study are formulated as follows: (1) How international law regulate the use of combat drones in international armed conflicts? (2) What the juridical analysis of the use of combat drones in the Russia-Ukraine war based on the principles of IHL? Research employs a normative juridical approach. Study secondary data sources consisting of primary legal materials such as international treaties and customary IL, secondary legal materials including scholarly articles and reports of international organizations, a tertiary legal materials such a legal. Data collection was conducted through document study; subsequently, the data were systematically presented & analyzed qualitatively. The conclusions of this study are: (1) The use of combat drones in international armed conflicts is permissible as long as it complies with the principles of IHL. (2) The Take of combat drones in the Russia-Ukraine war contradicts IHL principles due to attacks on public facilities and civilians whose protection is regulated in the Geneva Convention IV & Additional Protocol I 1977. Due to the misuse of this weapon of war, it is appropriate that Russia and Ukraine be brought before (ICJ).

Keywords: Combat Drones, Russia-Ukraine Conflict, ILW.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan damai, namun dalam konflik internasional, perang seringkali terus mengalami perkembangan terutama karena perubahan karakteristik peperangan, penggunaan teknologi militer baru seperti drone tempur, secara yuridis tetap berada dalam cakupan Hukum Humaniter

Internasional yang bertujuan membatasi penderitaan, melindungi non-kombatan, dan mengatur cara-cara berperang. Perkembangan teknologi militer modern telah membawa dampak signifikan dalam cara berperang, salah satunya melalui penggunaan pesawat nirawak bersenjata (drone tempur). Dalam konflik Rusia-Ukraina, drone telah menjadi instrumen utama baik untuk operasi *ofensif* maupun *defensif*, meliputi fungsi pengintaian, penyerangan jarak jauh, hingga taktik serangan Kamikaze

yang menimbulkan kerugian besar di pihak militer dan sipil, teknologi ini tidak hanya mempercepat dinamika perang, tetapi juga menimbulkan tantangan serius bagi penerapan HHI.

Prinsip utama HHI yaitu *Distinction Principle* (pembedaan), *Military Necessity Principle* (kepentingan militer), *Chivalry Principle* (kesatriaan), *Humanity Principle* (kemanusiaan). Pada tahun 2024, Ukraina melancarkan sedikitnya 81 serangan drone terhadap fasilitas energi Rusia, termasuk kilang minyak dan stasiun pompa. Serangan ini menyebabkan gangguan signifikan pada produksi energi dan pasokan bahan bakar. Pada tahun yang sama Rusia menggunakan drone quadcopter untuk menyerang warga sipil dan objek sipil di Kherson, serangan tersebut mengakibatkan sedikitnya 30 warga sipil tewas dan 483 lainnya terluka.

Perdebatan hukum pun muncul, apakah penggunaan drone tempur dalam konflik ini telah tepat dengan batasan dan kewajiban yang ditentukan oleh Konvensi Jenewa IV & Protokol Tambahan I 1977, atau justru melanggar prinsip HHI. Penggunaan drone tempur pada awalnya merupakan drone komersial kemudian dimodifikasi menjadi senjata militer, hal ini menimbulkan problem yuridis baru. Hal ini mempersulit mekanisme akuntabilitas, baik dalam menentukan pertanggungjawaban negara maupun individu, terutama ketika penggunaan drone dilakukan tanpa kontrol manusia langsung (semi-otonom). Dengan demikian, analisis terhadap penggunaan drone tempur dalam konflik Rusia-Ukraina berdasarkan prinsip HHI menjadi penting, tidak hanya untuk memahami

legalitas tindakan pelaku yang berkonflik, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum humaniter di era peperangan berbasis teknologi. Berdasarkan penjelasan yang telah dikaji, maka penulis berkeinginan lebih lanjut mengangkat penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN DRONE TEMPUR DALAM KONFLIK BERSENJATA RUSIA-UKRAINA BERDASARKAN PRINSIP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimanakah hukum internasional mengatur penggunaan drone tempur dalam konflik bersenjata internasional?
2. Bagaimanakah kajian yuridis atas penggunaan drone tempur dalam konflik Rusia-Ukraina berdasarkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengaturan penggunaan drone tempur pada perang internasional menurut prinsip-prinsip humaniter internasional.
2. Untuk menganalisa kajian yuridis atas penggunaan drone tempur dalam konflik rusia-ukraina berdasarkan prinsip-prinsip Hukum humaniter internasional.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian normatif, yakni penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan putusan pengadilan internasional. Sumber data

yang dipakai oleh penelitian ialah data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, juga bahan hukum tersier. Bahan hukum primer termasuk Konvensi Den Haag 1899 & 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1979. Bahan hukum sekunder dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kemudian dianalisis secara kualitatif pakai pendekatan deskriptif analitis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Drone Tempur Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Perubahan teknologi modern telah membawa perubahan signifikan terhadap pola dan metode peperangan, salah satunya melalui penggunaan drone tempur dalam konflik bersenjata. Drone tempur sebagai sarana peperangan modern digunakan untuk berbagai kepentingan militer, seperti pengintaian, pengawasan wilayah, penentuan sasaran, serta pelaksanaan serangan bersenjata. Dalam perspektif HHI, penggunaan drone tempur tidak dapat dilepaskan dari regulasi hukum yang menjaga cara dan metode berperang, meskipun hingga sekarang belum terdapat instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur penggunaan drone tempur. Secara yuridis normatif, ketiadaan pengaturan khusus mengenai drone tempur tidak menimbulkan kekosongan hukum. Drone tempur tetap dikualifikasikan sebagai sarana dan metode peperangan yang tunduk pada ketentuan HHI, khususnya Konvensi

Jenewa IV serta Protokol Tambahan I pada 1977, kemudian prinsip-prinsip HHI.

B. Analisis Yuridis Penggunaan Drone Tempur Dalam Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina Berdasarkan Prinsip Hukum Humaniter Internasional.

Penggunaan drone tempur dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina menimbulkan implikasi yuridis yang kompleks dalam kerangka HHI. Implikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan legalitas penggunaan sarana dan metode peperangan, tetapi juga menyentuh aspek pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang mungkin timbul dari penggunaannya. Dalam HHI, setiap tindakan militer yang dilakukan dalam konflik bersenjata wajib dinilai berdasarkan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter, tanpa memandang tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan. Serangan drone yang mengakibatkan korban sipil atau kerusakan objek sipil secara tidak sah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan masyarakat sipil sebagaimana terregulasi di Konvensi Jenewa IV serta Protokol Tambahan I 1977.

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif mengenai penggunaan drone tempur dalam konflik perang antara Federasi Rusia dan Ukraina, dapat disimpulkan bahwa perang tersebut merupakan konflik bersenjata internasional yang secara penuh tunduk pada rezim HHI, khususnya Konvensi Jenewa IV & Protokol Tambahan I pada 1977. Dari perspektif yuridis-normatif, drone tempur tidak termasuk dalam kategori senjata yang secara eksplisit dilarang oleh HHI. Akan tetapi, status hukum drone tempur bersifat tidak otonom, melainkan sangat bergantung pada cara, tujuan, dan konteks penggunaannya.
2. Fakta-fakta yang terungkap dalam konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa meskipun drone sering diklaim memiliki tingkat presisi yang lebih

tinggi dibandingkan senjata konvensional, dalam praktiknya penggunaan drone tempur tetap menjadikan korban jiwa di kalangan penduduk sipil serta kerugian terhadap fasilitas umum yang dilindungi, seperti permukiman, infrastruktur energi, dan sarana pelayanan publik. Jelas ini merupakan pelanggaran isi dari Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977.

B. SARAN

1. Negara-negara dimana ikut dalam perang bersenjata perlu memperkuat kepatuhan terhadap HHI dalam setiap penggunaan drone tempur. Penggunaan teknologi persenjataan modern tidak boleh diperlakukan sebagai ruang bebas hukum, melainkan harus secara ketat tunduk pada kewajiban pembeda antara kombatan dan penduduk sipil, kepentingan militer, serta kesatria dan kemanusiaan sebagaimana diregulasi dibawah Konvensi Jenewa IV & Protokol Tambahan I pada 1977.
2. Perlu adanya penguatan mekanisme akuntabilitas hukum internasional terhadap pelanggaran HHI yang dilakukan melalui penggunaan drone tempur. Komunitas internasional, melalui lembaga-lembaga yang berwenang, perlu mendorong penyelidikan independen, transparan, dan tidak memihak terhadap dugaan pelanggaran yang mengakibatkan korban sipil. Penegakan tanggung jawab hukum, baik dalam kerangka tanggung jawab negara maupun pertanggungjawaban pidana individual, merupakan instrumen penting untuk mencegah impunitas dan memperkuat efektivitas norma HHI.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih bertubi-tubi Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. terkait pembimbing karena sudah selalu memberikan arahan, bimbingan pada penulisan karya ilmiah saya. Juga terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. Kemudian tak lupa Ketua Bagian Hukum Internasional Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H. seekaligus para Dosen lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

Antonio Cassese, 2005, *International Law*, 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional.

Konvensi Den Haag IV 1907 Tentang Pengaturan Hukum Dan Kebiasaan Perang Di Darat, Perlindungan Penduduk Sipil, Properti, Dan Kewajiban Negara Dalam Konflik Bersenjata.

Protokol Tambahan I 1977 Tentang Penyempurnaan Hukum Humaniter Untuk Konflik Bersenjata Internasional

C. Sumber Lain.

Edward Kossoy, 1966, *The Concept of War in Contemporary International Law*, Polish Yearbook of International Law, Warsaw.

Human Rights Watch, *Hunted From Above: Penggunaan Drone oleh Rusia untuk Menyerang Warga Sipil di Kherson, Ukraina*, 3 Juni 2025, diakses 28 Oktober 2025, <https://www.hrw.org/report/2025/06/03/hunted-above/russias-use-drones-attack-civilians-kherson-ukraine>.